

NILAI-NILAI KEBAIKAN PERKOPERASIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Yuliusman KY, Dhiauddin Tanjung

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

ykyudhalawyer@gmail.com, dhiauddintanjung@uinsu.ac.id

Abstrak

<p>Kata Kunci: <i>Koperasi,</i> <i>Perspektif,</i> <i>Hukum</i> <i>Islam</i></p>	<p>Tulisan ini bertujuan bahwa pada umumnya modus kejahatan investasi seperti arisan bodong, investasi bodong dan lainnya adalah berawal dari iming-iming oknum dengan bujuk rayu yang menjanjikan keuntungan berlipat ganda. Perbuatan gharar yang di-make up dengan berbagai rupa dan kerap menelan korban tersebut ternyata tidak lantas membuat masyarakat jera, bahkan diminati para individu yang bermimpi hidupnya akan berubah secara instan. Fenomena ini menunjukkan tingginya animo masyarakat terhadap bisnis investasi namun sayangnya tidak dibarengi pengetahuan dan itikad baik. Salah satu upaya pemerintah dalam mencerdaskan dan melindungi bangsa adalah dengan cara mendorong terlaksananya usaha bersama berbentuk koperasi sebagaimana ketentuan Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang di dalamnya terdapat klausul nilai-nilai kebaikan sejalan dengan ajaran agama islam seperti halnya syirkah yakni bentuk usaha bersama. Karenanya jurnal ini mengulas seperti apakah nilai-nilai kebaikan dimaksud berdasarkan sudut pandang islam yang hukumnya mengatur perilaku umat.</p>
--	---

PENDAHULUAN

Kata koperasi berasal dari bahasa inggris cooperation yang artinya bekerjasama (John M Echols dan Hasan Shadily: 2002). Dan dalam bahasa arab juga berarti kerjasama, tolong menolong. Dimana tentang perkoperasian diatur di Undang-Undang No.17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, dan di pasal 1 ayat (1) nya menjelaskan bahwa koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi. Di pasal 1 ayat (1) Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat pada umumnya, karenanaya koperasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan

perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan berdasarkan azas kekeluargaan. Singkatnya koperasi dibangun atas dasar kerjasama, tolong menolong secara proporsional guna memenuhi kebutuhan, kesejahteraan anggotanya yang modalnya berasal dari anggota, yang terdiri dari setoran pokok dan sertifikasi modal koperasi. Sedangkan permodalannya diatur dipasal 66 tentang permodalan yang juga berasal dari hibah, modal penyertaan dan modal pinjaman yang berasal dari anggota, koperasi lainnya dan/ atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya. Bahwasanya Bapak Koperasi Indonesia 'Muhammad Hatta' memberikan batasan tentang koperasi yakni sebagai badan usaha ekonomi bersama dengan landasan objektif, terbuka dan modern dengan pembagian kerja dan tanggungjawab serta hak dan kewajiban yang jelas (Saipudin Shidiq, 2019) Hal tersebut sejalan dengan terminologi koperasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni perserikatan yang bertujuan memenuhi keperluan para anggotanya dengan cara menjual barang-barang kebutuhan dengan harga murah (KBBI, 2023). Bahwasanya kriteria diatas adalah menggambarkan keberadaan gerakan ekonomi kerakyatan yang mengedepankan kerjasama tolong menolong berdasarkan prinsip-prinsip koperasi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan serta kerjasama para anggota terkait kebendaan yang mewujudkan kebaikan ekonomi masyarakat. Karenannya keberadaan serta manfaat daripada koperasi baik secara langsung ataupun tidak langsung akan membentuk kepribadian, sifat tolong menolong, rasa persatuan dan rasa kesetiakawanan sosial disamping tujuan mendapatkan keuntungan dalam kegiatan usaha bersama.

METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan Metode penelitian pustaka atau studi literatur digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan mendapatkan, memahami, dan menganalisis berbagai sumber teks yang relevan dengan tema penelitian. Berikut adalah pembahasan tentang bagaimana metode penelitian pustaka diaplikasikan dalam penelitian ini:

- a. Identifikasi Sumber: Tahap awal metode penelitian pustaka adalah identifikasi berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, sumber-sumber tersebut meliputi dokumen-dokumen hukum Islam seperti Al-Quran dan Hadist, literatur tentang prinsip-prinsip dan praktek perkoperasian, serta literatur lainnya yang membahas interseksi antara hukum Islam dan perkoperasian.
- b. Pengumpulan Data: Setelah sumber-sumber diidentifikasi, proses pengumpulan data dilakukan melalui pembacaan, penjelajahan, dan penandaan informasi penting yang ada dalam sumber literatur tersebut. Data yang dikumpulkan mencakup penjelasan dan interpretasi tentang prinsip-prinsip hukum Islam dan nilai-nilai perkoperasian, serta bagaimana kedua area ini saling berinteraksi dan berpotensi mendukung satu sama lain.
- c. Analisis Data: Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis. Dalam penelitian ini, analisis melibatkan interpretasi dan penafsiran teks untuk mengidentifikasi dan memahami nilai-nilai kebaikan dalam perkoperasian dari perspektif hukum Islam. Ini mencakup pemahaman tentang bagaimana nilai-nilai ini dijelaskan dan dipahami dalam literatur, serta bagaimana nilai-nilai ini bisa diaplikasikan dalam konteks perkoperasian.

- d. Sintesis Informasi: Setelah analisis, informasi dari berbagai sumber dikompilasi dan disintesis untuk membuat gambaran yang koheren dan mendalam tentang topik penelitian. Dalam konteks penelitian ini, sintesis ini membantu untuk memahami dan merumuskan hubungan antara nilai-nilai keباikan perkoperasian dan hukum Islam, serta potensi aplikasi praktisnya dalam perkoperasian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dalil Al Quran dan Hadits

Bahwa nilai-nilai keباikan koperasi sebagaimana tercantum di Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian adalah nilai keadilan dan kejujuran. Dimana dalam hal keadilan, dalam firman-Nya, Alloh SWT memerintahkan orang-orang beriman agar berlaku adil, sebagaimana dalam Surat An-Nisaa ; 135 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوَّا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

artinya; *Wahai orang-orang yang beriman hendaklah jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Alloh, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapakmu dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin maka Alloh lebih tahu kemaslahatannya (kebaikannya). maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi maka sesungguhnya Alloh adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (QS: 4:135)*

dan Surat Al-Maaidah (ayat) 8 ;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَا تَعْدِلُوا ۖ اَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

artinya; *Hai orang-orang beriman hendaklah kamu menjadi orang yang menegakkan kebenaran karena Alloh, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu berlaku tidak adil. Berlaku adilah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Alloh, sesungguhnya Alloh Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.(QS;5:8)*

serta Surat An Nahl (ayat) 90 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

artinya; *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran (QS;16:90)*

Bahwasanya keadilan sebagaimana firman Allah SWT diatas, dalam sebuah tafsir disebutkan bahwa "Allah SWT menyerukan kepada orang-orang beriman agar menegakkan keadilan dengan menjadi saksi karena Allah, bersikap adil baik terhadap ibu bapak, kerabat bahkan diri sendiri dan jika kaya ataupun miskin maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran dan jika ingin memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala apa yang dikerjakan." Yang dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini semakna dengan Surat *At-Tholaq* yang menghendaki manusia menegakkan kesaksian karena Allah. Dalam penafsiran lain juga dijelaskan bahwa orang-orang beriman agar menjadi penegak atau benar-benar tegak dalam hal keadilan, menjadi saksi terhadap kebenaran (karena Allah) walaupun terhadap dirimu sendiri. Maka menjadi saksi dengan mengakui kebenaran dan janganlah menyembunyikannya terhadap ibu bapak dan kerabatmu. Demikian halnya dalam tafsir al-Jalalain, jika ia miskin atau kaya maka Allah lebih utama bagi keduanya dan kemaslahatan mereka dan janganlah menyeleweng dari kebenaran dengan pilih kasih seperti mengutamakan orang kaya yang mengambil muka dan kasihan pada si miskin atau memutarbalikkan kesaksian. Selanjutnya dalam tafsir Ringkasan Kementerian Agama RI juga Allah SWT memerintahkan agar berlaku adil terhadap anak-anak yatim dan perempuan, maka pada ayat ini Allah juga memerintahkan agar adil terhadap sesama manusia tanpa ada diskriminasi. Dan jika ia yang menjadi terdakwa itu kaya, janganlah terpengaruh dengan kekayaannya ataupun jika ia miskin janganlah merasa iba karena jika manusia mengikuti hawa nafsu akan memberikan keputusan yang tidak adil karena Allah lebih tahu dengan kemaslahatan atau kebaikannya. Allah Maha Meneliti terhadap apa yang diputuskan dan dikerjakan manusia.

Dalam tafsir tersebut juga ditegaskan tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, pada Al Qur'an dan/atau Kitab-Kitab yang diturunkan sebelumnya, pada Malaikat-Malaikat-Nya serta Hari Kemudian. Dan bagi yang ingkar maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh dari kebenaran dan petunjuk-Nya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan dalam suatu hadits :

٥٢٨٤ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ
 حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو ح وَأَنْبَاءَنَا
 مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ ابْنِ
 الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ
 عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ
 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ
 عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى
 عَلَى مَتَابِرٍ مِنْ نُورٍ عَلَى يَمِينِ
 الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَغْدُلُونَ فِي حُكْمِهِمْ
 وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا قَالَ مُحَمَّدٌ فِي
 حَدِيثِهِ وَكَلَّمَا يَدَيْهِ يَمِينٌ

artinya; *Telah mengabarkan pada kami Qutaibah bin Said ia berkata telah menceritakan pada kami Sufyan dari amru (dalam jalur lain disebutkan). Telah memberitakan pada kami Muhammad bin Adam bin Sulaiman dari Ibnul Mubarak dari Sufyan bin Uyainah, dari Amru bin Dinar, dari Amru bin Aus, Dari Abdullah bin Amru bin Al-'Ash dari nabi Shalalohu 'Alaihi Wassalaam, beliau bersabda : sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil akan ditempatkan disisi Allah Ta'ala diatas mimbar-mimbar terbuat dari cahaya, disisi kanan 'Arrahman'. Yaitu orang-orang yang adil dalam menghukumi mereka, adil dalam keluarga mereka dan dalam mengerjakan tugas mereka. "Muhammad menyebutkan dalam haditsnya, dan kdua tangan- NYA adalah tangan kanan. (Shahih Muslim & Tirmidzi, No.5284)*

Akan halnya nilai kejujuran merupakan budi pekerti luhur yang akan membawa kebaikan. Kejujuran adalah berasal dari kata jujur yang dalam bahasa arabnya "shiddiq" adalah sebuah perilaku dari seseorang yang hati, ucapan dan perbuatannya senantiasa selaras, sehingga akan menuai kebahagiaan serta keselamatan dunia dan akhirat, demikian sebaliknya apabila tidak sesuai maka orang tersebut dikatakan pembohong atau pendusta yang akan menuai perbuatan dosa dan siksaan Allah SWT. Karenanya umat muslim dituntut untuk selalu jujur agar senantiasa dipercaya dalam hal ucapan tindakan.

Bahwasanya kejujuran adalah mengatakan sesuatu dengan benar , sebagaimana diterangkan dalam Surat Al Ahzab (ayat) 70

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

artinya;

"Hai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. (QS;33:70)

dan bersama dengan orang-orang yang benar sebagaimana Surat At Taubah (ayat) 119:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

artinya;

Wahai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. (QS ;9: 119)

Bahwasanya firman Allah diatas memerintahkan pada orang beriman agar bertaqwa kepada Allah bersama orang-orang yang benar dan dengan perkataan yang benar. Karena hal tersebut merupakan suatu kejujuran. Dimana kejujuran adalah keselarasan daripada ucapan dan perbuatan, sehingga dengan kejujuran menjadikan seorang muslim dapat dipercaya. Abdullah menarasikannya kedalam suatu hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari agar manusia hendaknya berlaku jujur karena kejujuran akan membawa kebaikan dan kebaikan tersebut akan mengantarkan ke surga, karena berlaku jujur dan memilih hidup jujur akan dicatat Allah SWT, sebagaimana dalam suatu hadits;

إِنَّ الصَّادِقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ،
وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صَدِيقًا، وَإِنَّ الْكَذِبَ
يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ
الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ، حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا

artinya; *“Hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa pada kebaikan dan kebaikan mengantarkan seseorang ke surga. Dan apabila seorang selalu berlaku jujur dan tetap memilih jujur maka akan dicatat disisi Allah sebagaiorang yang jujur (HR Bukhari)*

Bahwa hadits tersebut merupakan penegasan dari Rasulullah SAW agar umatnya berlaku jujur karena kebohongan merupakan perbuatan yang dibenci Allah SWT yang dapat membawa seseorang pada siksa api neraka. Dan dalam hadits lainnya juga diriwayatkan

الثَّانِي : عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ
 بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ
 حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ : دَعَا مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيْبُكَ ،
 فَإِنَّ الصُّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ ، وَالْكَذِبَ رِيْبَةٌ
 . رواه التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَدِيثٌ صَحِيحٌ
 قَوْلُهُ : « يَرِيْبُكَ » هُوَ بَفَتْحِ الْيَاءِ وَضَمِّهَا
 ، وَمَعْنَاهُ : اِثْرُكَ مَا تَشْكُّ فِي حِلِّهِ ،
 . وَاعْدِلْ إِلَى مَا لَا تَشْكُّ فِيهِ .

artinya; *Dari Abu Muhammad Al Hasan bin Ali ra, Ia berkata, Aku menghafal hadits dari Rasulullah SAW; "Tinggalkanlah olehmu apa saja yang kamu ragukan dan beralihlah kepada yang tidak kamu ragukan. Sesungguhnya kejujuran itu ketenangan dan kedustaan itu kebimbangan" (HR. Tirmidzi)*

Selanjutnya terkait akibat yang ditimbulkan dari ketidakjujuran suatu perbuatan, maka Rasulullah SAW dalam sabdanya menggolongkan hal tersebut kedalam ciri-ciri orang munafik sebagaimana diriwayatkan dalam suatu hadits ;

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا
 وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا ائْتُمِنَ خَانَ

artinya; *Tanda-tanda orang munafiq ada tiga; jika berkata ia dusta, jika berjanji dia ingkar dan jika diberi amanah ia khianat. (HR. Bukhari & Muslim dari Abu Hurairah)*

B. Dalam Perspektif *Fiqh* Islam

Bahwa seiring dinamika jaman yang kerap menimbulkan hal-hal baru dalam peradaban umat baik dibidang politik, ekonomi, budaya bahkan keluarga termasuk adanya inovasi yang model dan bentuknya tergolong baru atau belum ada di jaman Rasulullah SAW yang secara definitif hukumnya sulit ditemukan di Al Qura'an maupun Hadits, maka keberadaan *ijtihad* menjadi rujukan hukum alternatifnya. Dimana ke-*hujjahan* daripada *ijtihad* tersebut salah satunya dijelaskan dalam sebuah riwayat terkenal ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabbal ke Yaman, dalam sabdanya Rasul bertanya bagaimana caranya ia

menghukumi sesuatu maka Muadz menjawab dengan ‘Kitab Allah’, dan ketika Rasul bertanya apabila tidak ada Kitab Allah maka Muadz menjawab dengan ‘Sunnah Rasulullah SAW’, selanjutnya Rasulullah kembali bertanya jika tidak ada keduanya maka Muadz menjawab bahwa dirinya ber-*ijtihad* dengan pendapatnya. Dan Rasulullah SAW bersabda “Segala Puji bagi Allah yang telah memberi taufiq kepada utusannya Rasulullah SAW” (Ahmad Sadzali, 2017). Karenanya peran *ijtihad* secara strategis mampu memecahkan persoalan-persoalan hukum dimasa kini yang diistilahkan dengan fiqh kontemporer atau *masa'il fiqhiyah al-haditsah*. Terkait istilah koperasi sebagai usaha bersama yang dalam sebuah literatur sejarah diperkenalkan oleh bangsa Skotlandia bernama Robert Owen (1771-1858) dan di Indonesia mulai diperkenalkan oleh Patih R Aria Wiria Atmaja di tahun 1896. Dan islam sebagai agama yang diturunkan Allah SWT melalui Rasulullah SAW telah terlebih dahulu mengatur kegiatan umat dalam ber-*muamallah* dengan cara *syirkah* atau usaha bersama untuk kepentingan dan kebaikan bersama. Sebagaimana diterangkan sebelumnya dalam Surat al-Maaidah (ayat) 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

artinya:

.....dan tolong menolonglah kamu dalam (perbuatan) kebaikan dan taqwa dan janganlah tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan (QS;5:2)

Selanjutnya dalam *fiqh muamallah* hukum dari *Syirkah* dimaksud adalah *ja'iz* (mubah) sebagaimana dalil hadits *taqdir* dari Rasulullah SAW, yaitu saat beliau diutus sebagai seorang nabi, sementara orang-orang dimasa itu telah ber-*muamalah* dengan cara ber-*syirkah* dan dibenarkan oleh Rasulullah SAW (Yahya Abdurahman, 2011) Dan *syirkah* dijelaskan terdiri dari *syirkah amlak* dan *syirkah al 'uqud*. Dimana *syirkah al-amlak* adalah *syirkah al-'ayn*, yaitu persekutuan dalam pemilikan suatu harta. Misalnya dua orang atau lebih bersekutu atas harta waris, harta yang mereka beli atau harta yang diibahkan oleh seseorang kepada mereka bersama, atau semisalnya. Dan *syirkah al-uqud* adalah *syirkah* yang terjadi atas *tasharruf* yakni perbuatan atau perkataan yang memiliki akibat hukum (*qaulun aw fi'lun lahu atsar hukm*).

KESIMPULAN

Perkoperasian dan hukum Islam memiliki persinggungan nilai-nilai yang signifikan. Nilai-nilai seperti keadilan, kerjasama, solidaritas, dan kemandirian yang menjadi fondasi perkoperasian ternyata sejalan dengan prinsip-prinsip dasar yang dipegang oleh hukum Islam. Misalnya, prinsip ta'awun atau kerjasama dalam Islam menemukan kesejajaran dalam semangat perkoperasian yang menjunjung tinggi kerjasama dan kebersamaan. Begitu pula konsep adl atau keadilan dalam Islam, yang mencerminkan prinsip keadilan yang menjadi salah satu pilar perkoperasian. Selain itu, perkoperasian juga ditemukan memegang peran penting dalam memperkuat ekonomi masyarakat, termasuk masyarakat Islam. Dengan fokus pada kepentingan anggota dan komunitas, perkoperasian memiliki potensi untuk mendorong pemerataan ekonomi dan keadilan sosial, yang merupakan bagian penting dari tujuan hukum Islam atau Maqasid Syariah. Meskipun demikian,

penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat tantangan-tantangan dalam menjalankan perkoperasian yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Misalnya, dalam menjalankan perkoperasian, perlu diperhatikan prinsip-prinsip seperti larangan riba dan gharar, yang menjadi tantangan dalam implementasi praktis perkoperasian dalam konteks hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya upaya berkelanjutan dalam memastikan bahwa praktik perkoperasian tidak hanya mengikuti prinsip-prinsip koperasi, tetapi juga sejalan dengan hukum dan etika Islam. Dengan demikian, melalui penelitian ini, kita dapat melihat bahwa perkoperasian dapat menjadi bagian integral dalam pengembangan ekonomi yang sejalan dengan hukum Islam. Namun, perlu penelitian lebih lanjut dan usaha konkret untuk memastikan integrasi yang lebih baik antara prinsip-prinsip Islam dan praktik perkoperasian agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Quran Tajwid dan Terjemah , CV Penerbit Diponegoro, Cet-10, Bandung, 2014
- Basri, Helmi, Ushul Fiqh Terapan, Kencana, Cet I, Jakarta, 2021
- Badan Pengembangn Bahasa dan Perbukuan , Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI , KBBI V, 2016-2023
- Mardani, Dr, Hukum Islam, Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam, Kencana Prenamedia, Jakarta, 2013.
- Hadits tentang Kejujuran, Kebaikan Yang Bisa Mengantarmu Ke Surga, www.idntimes.com. diakses 24 April 2023, pkl 20.13 WIB
- Ichsan, Muchamad , Pengantar Hukum Islam , Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta , 2015
- Tafsir Ibnu Katsir, Learn Quran Tafsir, <https://tafsir.learn-quran.co/id>. download 20 April 2023, pukul 19.23 & 22.21 WIB.
- Tafsir al-Jalalain, <https://tafsir.learn-quran.co/id>, download 17 April 2023, pkl 21.23 WIB
- Shadily, Hasan dan John M Echols,, Kamus Inggris-Indoesia,Cet.XXVI, PT Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2002.
- Shidiq, Saipudin Dr.M.Ag, Fikih Kontemporer, Edisi I, Cet.ke-3, Prenamedia Grup, Jakarta, 2019.
- Sadzali, Ahmad ,Pengantar Belajar Ilmu Fiqh,Pusat Studi Hukum Islam-UII,Yogyakarta, 2017,h 17
- Undang Undang No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian
- Widayani, Rosmha, Pengertian Jujur Dalam Islam, detikEdu,www.detik.com, download 21 April 2023, pkl 16.46 WIB.